



Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 78821 053432400

distanakbun.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan


Pemeriksaan Kesehatan Hewan /Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan / Produk Asal Hewan

No. SK : 003/DISTANAKBUN/2023

Persyaratan

1. Pemohon datang ke UPT KESWAN DAN KESMAVET DISTANAKBUN Ketapang 3-4 hari sebelum ternak / hewan diberangkatkan, dengan membawa hewan yang akan dipriksa serta membawa kartu identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu / pengguna layanan menuju petugas
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
3. Memeriksa hewannya
4. Menerima Keterangan Kesehatan Hewan / Produk Asal Hewan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 78821 053432400

distanakbun.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1. Pemeriksaan Kesetan Hewan / Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan / Produk Asal Hewan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan maupun menyampaikan secara tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan atau melalui website : [distanakbun.ketapangkab.go.id /SP4N-LAPOR!\(www.lapor.go.id\)](http://distanakbun.ketapangkab.go.id/SP4N-LAPOR!(www.lapor.go.id)), dengan jangka waktu penyelesaian pengaduan selambat-lambatnya 3 jam untuk pengaduan ringan, untuk pengaduan yang bersifat normatif selambat-lambatnya 5 hari kerja, pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat-lambatnya 14 hari kerja, pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja